



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
DAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAMBER NYAWA
TENTANG
PENYEDIAAN PEMBERI JASA KONSULTANSI LAYANAN BANTUAN HUKUM
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026

NOMOR : 3 /KPA.W12-A1/PL1.1.5/I/2026
NOMOR : 01/LBH SN/PB.PA YK/I/2026

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag. M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Yogyakarta, yang berkantor di Jl. Ipda Tut Harsono No. 53, Umbulharjo, Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **Ahmad Mahrus, S.H.**, selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Samber Nyawa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LBH Samber Nyawa, yang berkantor di Jl. Mayor Suryotomo No. 8 Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk Pemberi Jasa Konsultansi Layanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- a. **Pos Bantuan Hukum** selanjutnya disingkat **POSBAKUM** adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memberikan layanan hukum dalam hal berupa informasi, konsultasi dan advis, serta pembuatan surat gugatan/permohonan dan/atau jawaban;
- b. **Petugas Pemberi Bantuan Hukum** adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syari'ah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum;
- c. **Pemohon Bantuan Hukum** adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta;

- d. **Lembaga Penyedia Bantuan Hukum** adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kemenkumham.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan;
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
 - a. Keadilan;
 - b. Non diskriminasi;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Akuntabilitas;
 - e. Kepekaan gender;
 - f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Yogyakarta dan di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta;
- (2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, bantuan untuk mendaftarkan perkara melalui Gugatan Mandiri, pemberian advis dan konsultasi hukum.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA** :

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - 1) Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum berupa satu ruangan, meja dan kursi dan sambungan listrik;
 - 2) Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum menurut jumlah orang yang dilayani sesuai dengan anggaran dalam DIPA Tahun Anggaran 2026 setelah menerima laporan bulanan;
 - 3) Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - 1) Memperoleh laporan bulanan yang diterima maksimal tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya adalah hari libur maka laporan diterima di akhir bulan berjalan;

- 2) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali;
- 3) Memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerja.

Pasal 5

Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA** :

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- 1) Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya yang telah lulus seleksi Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta;
- 2) Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan yaitu hari Senin s/d Jum'at, pukul 09.00 s/d 14.00 WIB;
- 3) Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum dan di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta;
- 4) Menyediakan sarana dan prasarana yang tidak disediakan **PIHAK PERTAMA** demi kelancaran dalam melayani para pencari keadilan;
- 5) Membuat laporan bulanan yang diserahkan maksimal tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, apabila tanggal 1 bulan berikutnya adalah hari libur maka laporan diserahkan di akhir bulan berjalan;

(2) **PIHAK KEDUA** berhak :

- 1) Mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Mendapatkan imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana disebutkan pada pasal (4) perjanjian kerjasama ini.

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) periode tahun anggaran terhitung sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

BAB VI KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023;
- b. Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang beragama Islam dan menguasai Hukum Islam;
- c. Lulus seleksi bagi petugas yang akan ditempatkan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta;
- d. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama;
- e. Sudah ditunjuk dan masuk dalam daftar yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB VII PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
 - c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum;
- (2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan dan/atau jawaban;
- (3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberi bantuan hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu;
- (4) Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy;
- (5) Penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dilakukan oleh pemohon bantuan hukum sendiri;
- (6) Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

BAB VIII STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum;
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 10

Indikator kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Dokumen yang dibuat siap di daftar/diajukan dengan meminimalkan salah ketik maupun salah dalam materi dokumen;
- b. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Yogyakarta setiap bulannya.

BAB IX KODE ETIK

Pasal 11

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :

- a. Pemberi bantuan hukum dilarang mengganti petugas selain yang sudah terdaftar dan disetujui **PIHAK PERTAMA**, kecuali ada pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama;
- c. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
- d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan;
- e. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum;
- f. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;
- g. Petugas pemberi bantuan hukum dan lembaganya tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- h. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan dan Lembaga pemberi bantuan hukum;
- i. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas pengadilan;
- j. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggungjawab terhadap layanan berupa informasi, konsultasi serta bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan yang dibuatnya di Pos Bantuan Hukum dan di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta;
- k. Petugas pemberi bantuan hukum memakai busana yang sopan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, khusus wanita dengan berjilbab.

BAB X KOORDINASI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan Pos Bantuan Hukum secara optimal dan terpadu, **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan evaluasi berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA - 005.04.2.401201/2026 tanggal 1 Desember 2025;
- (2) Besaran biaya layanan per orang adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) meliputi biaya jasa layanan, sewa alat dan ATK (sudah termasuk pajak);
- (3) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan melalui **PIHAK PERTAMA** setiap satu bulan sekali setelah menerima laporan dari **PIHAK KEDUA**.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara mandiri maupun bersama-sama;
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan antara **PARA PIHAK**, maka akan dibicarakan dan diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 16




- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta



Khoiriyah Roihan

Pihak Kedua
Direktur LBH Sumber Nyawa



Ahmad Mahrus

**PAKTA INTEGRITAS MITRA KERJA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAMBER NYAWA**

Sebagai Mitra Kerja dari Pengadilan Agama Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum Samber Nyawa berkomitmen untuk mendukung dan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Pengadilan Agama Yogyakarta, maka dengan ini kami menyatakan :

1. Tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun yang dapat diduga berkaitan dengan pekerjaan di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Bekerja secara professional atas dasar kejujuran dan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang telah disepakati dengan Pengadilan Agama Yogyakarta.
3. Mencegah tindakan penyuapan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perantara atau pihak ketiga lainnya, meminta, menerima, menawarkan, menjanjikan atau memberikan uang atau lainnya, keuntungan material (dalam bentuk uang tunai dan/atau lainnya) atau pengaruh yang tidak tepat dalam berurusan dengan Pengadilan Agama Yogyakarta.
4. Menjaga kerahasiaan informasi yang diketahui mengenai Pengadilan Agama Yogyakarta dalam proses pekerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain.
5. Melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi dalam proses pekerjaan di Pengadilan Agama Yogyakarta kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Lembaga Bantuan Hukum Samber Nyawa bersedia untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh Pakta Inetgritas serta mengajak pihak-pihak terkait lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Yogyakarta, 2 Januari 2026



Ahmad Mahrus